

**PENYELESAIAN KREDIT MACET DI BUMDES SYARIAH KEMBANG
KUNING KECAMATAN SIKUR KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

JURNAL ILMIAH



Oleh;

BAIQ DEWI MURTI

DIA017054

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

MATARAM

2023

HALAMAN PERSETUJUAN
PENYELESAIAN KREDIT MACET DI BUMDES SYARIAH KEMBANG
KUNING KECAMATAN SIKUR KABUPATEN LOMBOK TIMUR

JURNAL ILMIAH



Oleh;

BAIQ DEWI MURTI

DIA017054

Menyetujui,

Pembimbing Pertama

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Lalu Hadi Adha", written over a vertical line that extends from the signature down towards the name below.

Lalu Hadi Adha, S.H., M.H.
NIP. 197412242005011001

**PENYELESAIAN KREDIT MACET DI BUMDES SYARIAH KEMBANG
KUNING KECAMATAN SIKUR KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

BAIQ DEWI MURTI

DIA017054

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kredit macet dan penyelesaian kredit macet di BUMDes Syariah Kembang Kuning. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet terbagi menjadi dua macam yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal terbagi menjadi 4 faktor yakni 35% disebabkan oleh usaha kreditur yang merugi, 25% disebabkan oleh musibah, 20% disebabkan oleh penyalahgunaan kredit, juga 20% disebabkan oleh pinjaman ditempat lain. Penyelesaian kredit macet di BUMDes Syariah Kembang Kuning dilakukan melalui proses negosiasi, diawali dengan pemberian surat peringatan sebanyak 3 kali lalu pemanggilan untuk menentukan jalan keluar.

Kata Kunci: Kreditr Macet, BUMDES, Penyelesaian Sengketa, Perjanjian.

**THE SETTLEMENT OF LOAN DEFAULT
ON KEMBANG KUNING SHARI'A VILLAGE OWNED ENTERPRISE
OF SIKUR SUB-DISTRICT OF EAST LOMBOK REGENCY**

ABSTRACT

This study identifies factors leading to loan default and its settlement in Kembang Kuning Shari'a Village Owned Enterprise. Results of this study show that there are two factors leading to loan default, internal and external ones. External factors are generated by four aspects. 35% of them are losing business, while 25% due to accidents. 20% are credit misuse, and another 20% are loan from other parties. Settlement of this problem is carried out by arranging negotiation, sending letters of notification for three times, and summoning loan defaulter to determine the proper solution.

Keywords: Loan Default, Village Owned Enterprise, Settlement, Agreement

I. PENDAHULUAN

Dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa bahwa:

“Badan Usaha Milik desa yang selanjutnya disingkat BUMDesa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.”¹

Di desa Kembang Kuning upaya untuk menjadikan desa sebagai basis penguatan ekonomi lokal dengan mengembangkan BUMDes sudah berlangsung sejak Tahun 2016. Hal ini ditandai dengan di sahkannya Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa. Pendirian BUMDes ini sendiri disesuaikan dengan karakteristik lokalistas dan kapasitas ekonomi desa yang ada.

Dalam menjalankan roda usaha, BUMDes Syariah Kembang Kuning kerap kali mengalami kendala dan permasalahan, paling banyaknya terkait dengan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam, dimana BUMDes memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat setempat. Pemberian pinjaman atau kredit diperuntukan bagi

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa

masyarakat dengan jenis usaha yakni dijadikan sebagai modal dalam berusaha dalam bidang perdagangan, perindustrian, pertanian, peternakan, peikanan serta jasa. Namun, seringkali pemberian pinjaman diberikan kepada debitur yang alasan meminjamannya adalah untuk konsumtif bukan untuk kegiatan produktif.

Pemberian kredit oleh BUMDes Kembang Kuning tidak terlepas dari adanya tunggakan cicilan, selain itu pemberian pinjaman tanpa jaminan akan berpeluang besar dalam terjadinya tunggakan cicilan atau kredit macet. Sehingga dalam pemberian kredit, BUMDes harus menganut prinsip-prinsip kehati-hatian. Kesalahan memberikan kredit akan memberikan resiko yang besar. Resiko tersebut berupa resiko tidak tertagih piutang dan terlambatnya penerimaan piutang dari jadwal, sehingga akan menimbulkan kredit macet.

Pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 terjadi kredit bermasalah di BUMDes Syariah Kembang Kuning.² Hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini. Bahwa dari 20 sampel ditemukan beberapa jenis wanprestasi yang terjadi di BUMDes Syariah Kembang Kuning.

Kriteria Jawaban	Persentase
Terlambat Bayar	50%
Tidak Membayar	20%
Membayar, tapi jumlah tidak sesuai dengan yang diperjanjikan	30%
Jumlah	100%

Sumber: Hasil wawancara debitur BUMDes Syariah Kembang Kuning

² Hasil wawancara Bapak Lalu Irwan Efendi, S.Tp, Direktur BUMDes, 21 Februari 2022 di Kantor BUMDes Syariah Kembang Kuning.

Dari pemaparan di atas rumusan masalah penelitian ini ialah faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kredit macet serta bagaimana penyelesaian kredit macet di BUMDes Syariah Kembang Kuning Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kredit macet serta mengetahui cara penyelesaian kredit macet di BUMDes Syariah Kembang Kuning. Penelitian ini juga bermanfaat untuk memberikan pengetahuan di bidang hukum dan diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi kepentingan akademis maupun pedoman bagi masyarakat dalam menyelesaikan suatu problematika mengenai kredit macet dalam perjanjian yang dilakukan antara kreditur dan debitur.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conceptual approach), dan pendekatan sosiologis (Social approach). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu terdiri atas data lapangan dan data kepustakaan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara dan studi kepustakaan. Sedangkan Analisis data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu memaparkan, menguraikan, dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian.

II. PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Kredit Macet di BUMDes Syariah Kembang Kuning

BUMDes Syariah Kembang Kuning berdiri pada bulan Maret 2016 hal ini diperkuat dengan Peraturan Desa Kembang Kuning Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa. BUMDes Syariah Kembang Kuning terletak di dusun Benteng Desa Kembang Kuning Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur. Pada awal berdirinya BUMDes Syariah Kembang Kuning hanya menjalankan unit usaha simpan pinjam dengan modal awal yang berasal dari penyertaan modal desa sebesar Rp 30.000.000.³

Pada tahun 2018, unit usaha di BUMDes Syariah Kembang Kuning mengalami peningkatan. Menurut Lalu Irwan Efendi selaku Direktur utama BUMDes Syariah Kembang Kuning ada peningkatan unit usaha, dari satu unit usaha menjadi enam unit usaha yakni, usaha ekonomi simpan pinjam, usaha penyediaan kebutuhan pertanian, peternakan dan perikanan, usaha perdagangan umum, usaha perbengkelan sepeda motor, usaha jasa pembayaran online dan usaha pariwisata.⁴

Usaha Ekonomi Simpan Pinjam Desa pada BUMDes Syariah Kembang Kuning diharapkan mampu membantu prekonomian masyarakat desa kaitannya dengan pemberian pinjaman atau kredit yang digunakan masyarakat desa untuk penambahan modal usaha.

³ Hasil wawancara Bapak Lalu Irwan Efendi, S.Tp, Direktur Bumdes, 21 Februari 2022, di BUMDes Syariah kembang Kuning

⁴ Ibid

Dalam pelaksanaan perjanjian kredit antara BUMDes dan debitur telah ditetapkan akad pembiayaan atau perjanjian baku sehingga dari pihak nasabah hanya perlu mengisi formulir dan melengkapi persyaratannya, adapun poin penting yang tertuang dalam perjanjian kredit tersebut yakni jangka waktu pinjaman dengan dua pilihan jangka waktu yakni 10 bulan atau 12 bulan dan setoran dilakukan setiap bulan, persentase nisbah atau bagi hasil yakni 60% untuk debitur dan 40% untuk BUMDes, biaya provisi atau administrasi sebesar 2% dari jumlah pinjaman serta jaminan untuk jenis pinjaman perseorangan atau bukan usaha.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, di dalam pasal 1 ayat (11) kredit diartikan yaitu:⁵

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak yang lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan sejumlah bunga.”

Pengertian kredit menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum. Di dalam pasal 1 ayat (2) yaitu:⁶

”Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan”.

⁵ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1.

⁶ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2017 tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum, Pasal 1.

Terdapat berbagai macam jenis penggolongan kredit berdasarkan POJK RI No. 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dalam Pasal 12 ayat (3) yaitu: Lancar, kurang lancar, diragukan dan macet, penetapan kualitas kredit itu dilakukan dengan berbagai komponen seperti kemampuan bayar, prospek usaha, dan kinerja debitur. Berdasarkan penilaian kualitas tersebut, kolektibilitas kredit dapat digolongkan menjadi berikut:⁷

1. Lancar
Apabila dalam *track record* pembayaran kredit debitur tidak terjadi tunggakan pembayaran (kurang bayar ataupun keterlambatan pembayaran) pokok dan atau bunga (pembyaran kredit yang dilakukan debitur tepat waktu) sesuai dengan perjanjian yang disepakati.
2. Dalam Perhatian Khusus
Apabila dalam *track record* pembayaran kredit debitur terdapat tunggakan (kurang bayar ataupun keterlambatan pembayaran) baik berupa pembayaran pokok atau pembayaran bunga sampai dengan hitungan 90 hari.
3. Kurang Lancar
Apabila dalam historis pembayaran kredit debitur ada tunggakan atau kekurangan bayar sehingga terdapat tunggakan sampai dengan 120 hari.
4. Diragukan
Apabila dalam historis pembayaran kredit debitur terdapat tunggakan dibagain pembayaran pokok atau bunga yang mencapai 180 hari.
5. Macet
Apabila dalam historis pembayaran debitur mempunyai tunggakan pembayaran dibagain pokok dan/atau di bagian bunga melebihi 180 hari.

Sebelum pembiayaan diberikan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon debitur yakni, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Slip gaji pemohon (Jika pegawai PNS atau BUMN) dan data jaminan untuk jenis pinjaman perorangan. Pada parkteknya pemberian kredit yang di lakukan di BUMDes Syariah Kembang Kuning juga memiliki indikator penilaian dalam pemberian kredit yakni kaitannya dengan kondisi pekerjaan, kondisi usaha dan kondisi lingkungan dari calon debitur.

⁷Permatasari, Luh Intan, and I. Ketut Markeling. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Dalam Permasalahan Kredit Macet." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 9: 1-5.

Beberapa mekanisme pemberian kredit ternyata tidak menjamin lancarnya Usaha Ekonomi Simpan Pinjam ini, beberapa faktor ditemukan menjadi penyebab dari permasalahan dari kredit di BUMDes Syariah Kembang Kuning yakni kaitannya dengan kualitas kredit. Pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 terjadi kredit bermasalah di BUMDes Syariah Kembang Kuning hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Kriteria Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
Terlambat Bayar	10	50%
Tidak Membayar	4	20%
Membayar, tapi jumlah tidak sesuai dengan yang diperjanjikan	6	30%
Jumlah	20	100%

(Sumber: Hasil Angket dan Wawancara Debitur BUMDes Kembang Kuning)

Dari data diatas dapat dilihat bahwa 50% debitur terlambat membayar dari tenggat waktu yang telah ditentukan, 20% debitur tidak membayar pada beberapa bulan dan pada tanggal ditetapkannya angsuran selain itu sebanyak 30% debitur membayar tapi jumlah yang dibayarkan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

Menurut Ismail, dalam penyaluran kredit, tidak selamanya kredit yang diberikan bank kepada debitur akan berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan di dalam perjanjian kredit. Secara umum ada dua faktor yang menyebabkan kredit bermasalah, yaitu factor internal dan factor eksternal.⁸ Di BUMDes Syariah Kembang Kuning sendiri ditemukan beberap faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet diantaranya terbagi menjadi dua yakni:

⁸ Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta, Kencana, Hlm. 83.

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari BUMDes Syariah Kembang Kuning yakni disebabkan karena kurangnya kontrol juga lemahnya pengawasan pihak BUMDes terkait pemberian kredit sehingga banyak asfek yang seharusnya menjadi pertimbangan dalam pemberian kredit dikesampingkan.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang bersal dari luar BUMDes yakni debitur diantaranya disebabkan karena kurangnya I'tikad baik dari debitur kaitannya dengan rendahnya keinginan debitur dalam menyelesaikan angsurannya, penyalahgunaan kredit, pinjaman di tempat lain selain itu ada juga usaha dari debitur yang merugi dan musibah berupa kecelakaan, sakit dan hal lain yang dihadapi oleh debitur.

Untuk mengetahui lebih jelas faktor mana saja yang paling banyak mempengaruhi terjadinya kredit bermasalah kaitannya dengan faktor yang berasal dari debitur (eksternal) maka penulis merangkumnya dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Kriteria Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
Penyalahgunaan Kredit	4	20%
Usaha Merugi	7	35%
Pinjaman di tempat lain	4	20%
Musibah	5	25%
Jumlah	20	100%

(Sumber: Hasil Angket dan Wawancara Debitur BUMDes Kembang Kuning)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa 20% penyebab terjadinya kredit macet adalah penyalahgunaan kredit, dimana seharusnya kredit digunakan untuk kegiatan usaha atau produksi digunakan untuk kegiatan konsumtif atau pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Selain itu 35% disebabkan karena kendala Usaha dari debitur yakni terkait usaha yang merugi sehingga debitur tidak bisa menyelesaikan angsurannya sesuai dengan waktu yang diperjanjikan. Selanjutnya 20% disebabkan oleh pinjaman di tempat lain, yakni dalam hal ini 4 debitur memiliki pinjaman di tempat lain tanpa diikuti penambahan pendapatan sehingga menyebabkan terbengkalainya pelunasan angsuran oleh debitur. Selain itu 25% disebabkan oleh musibah yang dihadapi oleh nasabah diantaranya adalah kecelakaan, sakit dan lain-lain.

B. Penyelesaian Kredit Macet di BUMDes Syariah Kembang Kuning

Kredit bermasalah adalah sebuah resiko yang harus di hadapi oleh setiap kreditur, dimana debitur tidak melakukan prestasi sesuai dengan surat perjanjian pemberian kredit (akad pembiayaan). Kredit bermasalah adalah salah satu bentuk dari wanprestasi yakni ketidakmampuan nasabah untuk melunaskan pinjamannya atau bahkan tidak sama sekali. Wanprestasi dimaksudkan sebagai suatu keadaan dikarenakan kelalaian atau kesalahannya sehingga debitur tidak dapat memenuhi prestasi sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian. Sedangkan menurut Salim H.S mengartikan “wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.”⁹

⁹ Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 180.

Pemberian kredit merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang dan pengembalian kredit atau angsuran kredit disebut dengan prestasi. Jika debitur tidak dapat mengembalikan atau membayar lunas utangnya dalam jangka waktu yang disepakati bersama, maka perbuatannya dapat disebut dengan wanprestasi.

Pada pelaksanaan perjanjian kredit pada BUMDes Syariah Kembang Kuning peneliti menemukan ada tiga bentuk wanprestasi dalam perjanjian kredit yang dibuat antara pihak BUMDES selaku kreditur dan nasabah selaku debitur yakni:

1. Terlambat bayar dimana debitur memenuhi prestasinya tetapi tidak tepat waktu atau melewati tenggat waktu yang sudah disepakati dalam perjanjian.
2. Membayar tapi jumlah yang dibayarkan tidak sesuai dengan jumlah yang disepakati dalam perjanjian.
3. Tidak membayar yakni tidak memenuhi prestasinya sama sekali, debitur tidak melakukan angsuran pada waktu yang sudah ditentukan dalam perjanjian.¹⁰

Pada dasarnya penyelesaian sengketa dilakukan melalui dua jalur yakni melalui jalur litigasi atau pengadilan dan jalur non litigasi yakni diluar pengadilan. Dalam penyelesaian sengketa melalui non-litigasi, kita telah mengenal adanya penyelesaian sengketa alternative atau Alternative Dispute Resolution (ADR), yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang berbunyi sebagai berikut:¹¹

“alternative penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian

¹⁰ Lalu Irwan Efendi, *loc.cit.*

¹¹ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

sengketa diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

Tindakan penyelesaian kredit bermasalah di BUMDes Syariah Kembang Kuning ditempuh dengan upaya melakukan negosiasi. Negosiasi dapat dilakukan terhadap debitur yang beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya dan cara yang ditempuh dalam penyelesaian ini dianggap lebih baik dibandingkan alternatif penyelesaian melalui jalur hukum. Menurut Direktur BUMDes Syariah Kembang Kuning, Bapak Lalu Irwan Efendi, terkait penyelesaian wanprestasi dalam kredit macet di BUMDes Syariah Kembang Kuning, hal yang dilakukan dengan memberikan surat peringatan atau somasi sebanyak 3 kali kepada debitur bertujuan agar debitur segera memenuhi prestasinya, jika surat peringatan ketiga kalinya tidak diindahkan barulah pihak BUMDes melakukan pemanggilan kepada debitur untuk berhadapan langsung guna menentukan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi kreditur.¹²

Ada beberapa macam perwujudan penyelesaian melalui negosiasi diantaranya adalah terdapat 3 cara yang bisa ditempuh sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat yaitu *restructuring*, *rescheduling*, dan *reconditioning*: Melalui *Rechedulling* (Penjadwalan Kembali), yaitu suatu upaya untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenan dengan jadwal pembiayaan kembali atau jangka waktu kredit termasuk masa tenggang (*grace period*) termasuk perubahan angsuran.

¹² Lalu Irwan Efendi, *loc.cit.*

- a. Melalui *Reconditioning* (persyaratan kembali), yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat-syarat perjanjian tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran dana atau jangka waktu kredit saja.
- b. Melalui *Restructuring* (Penataan Kembali), yaitu upaya penyelamatan kredit dengan cara mengubah seluruh persyaratan kredit termasuk bila memungkinkan mengkonversi tunggakan baik pokok maupun bunga dengan menjadi pokok pinjaman.¹³ Perubahan tersebut meliputi:
 - 1) Perubahan terhadap suku bunga kredit, perubahan ini umumnya seperti penurunan suku bunga kredit, perubahan ini diberikan karena pertimbangan kemampuan bayar debitur menurun.
 - 2) Perpanjangan pada jangka waktu kredit, perubahan ini diberikan pada debitur yang kreditnya sudah jatuh tempo, tetapi debitur tidak mampu melunasi, dengan pertimbangan kemampuan bayar biasa dimulai dari nominal terkecil, sehingga ketika waktu setoran dan uang setoran belum ada akan bisa ditalangi dari tabungan tersebut.¹⁴
 - 3) Perubahan pada tunggakan kredit perubahan ini pada umumnya berupa pengurangan tunggakan kredit baik pokok ataupun bunga kredit
 - 4) Penambahan fasilitas kredit, diberikan dengan pertimbangan usaha debitur masih jalan, kemampuan bayar ada dan jaminan mengcover
 - 5) Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara¹⁵

Pada umumnya dalam hal penyelesaian permasalahan di BUMDes Syariah Kembang Kuning memerlukan kerjasama antara penasihat, pengawas juga pelaksana operasional. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 sudah diatur kewenangan dan tugas ketiga komponen struktur BUMDes diatas. Kaitannya dengan pengawasan kredit tentu menjadi tugas utama bagi pelaksana operasional kaitannya dengan pelaksanaan unit usaha yang dilakukan untuk selanjutnya nanti akan di musyawarahkan dengan penasihat dan pengawas pada musyawarah desa tahunan atau musyawarah desa khusus.

¹³ Putra, I. K. D. W., & Bagiastara, I. N. "Pemberian Kredit Pada Badan Usaha Milik Desa Karanganyar Desa Batur Selatan Kabupaten Bangli". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 8(11) (2020), 1677.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Dewi, P. E. T. Penyelamatan Kredit Bermasalah Sebagai Upaya Mengurangi Tingginya Nonperformance Loan (NPL) Pada Perbankan. *Jurnal Advokasi*, 8(1) (2018), 77.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Faktor-faktor penyebab terjadinya kredit macet di BUMDes Syariah Kembang Kuning terbagi menjadi dua, yakni:

- a. Faktor Eksternal yang berasal dari nasabah diantaranya adalah penyalahgunaan kredit yang seharusnya untuk membuka usaha atau menambah modal tetapi digunakan untuk kebutuhan konsumtif, kondisi ekonomi dimana pendapatan debitur tidak menentu dan usaha debitur yang mengalami kerugian, pinjaman di tempat lain dan musibah yang di alami oleh debitur sehingga menghambat proses penyelesaian angsuran atau kredit.
- b. Faktor Internal berasal dari BUMDes Syariah Kembang Kuning yakni disebabkan karena kurangnya control dan lemahnya pengawasan pihak BUMDes terkait pemberian kredit, sehingga banyak aspek yang seharusnya menjadi pertimbangan dalam pemberian kredit dikesampingkan.

Penyelesaian wanprestasi dalam bentuk kredit macet di BUMDes Syariah kembang Kuning dilakukan dengan cara pemberian surat peringatan sebanyak tiga kali kepada debitur untuk memenuhi prestasinya, apabila debitur tidak mengindahkan surat teguran, pihak BUMDes Syariah Kembang Kuning mendatangi debitur dan akan melakukan musyawarah untuk menemukan solusi hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa kaitannya dengan negosiasi. Selanjutya dilakukan pembaharuan penjadwalan Kembali pembayaran sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 33/POJK.03/2018 yaitu dengan melakukan *rechedulling* (Penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali) dan *restructuring* (penataan kembali)

selain itu pelunasan dilakukan dengan cara menabung di BUMDes dengan nominal yang kecil sehingga pada tanggal ditetapkannya pencicilan maka bisa di ambil dari tabungan.

Saran

Dalam pemberian kredit pihak BUMDes hendaknya lebih ketat dan teliti dalam memilih calon debitur untuk mneghindari terjadinya wanprestasi dan kerugian yang akan ditimbulkan dari hal tersebut. Dalam proses pemberian kredit tidak cukup dengan wawancara saja tapi dengan menanyakan juga bagaimana karakter dari calon debitur kepada tetangga-tetangnya sehingga pihak BUMDes mengenal betul calon debiturnya.

Perlu tindakan tegas dalam hal penyelesaian kredit macet, jika yang ditemukan adalah debitur dengan karakter yang susah di ajak kerjasama dan musyawarah dalam penyelesain kredit sekiranya bisa dilakukan penyelesaian melalui pengadilan,

DAFTAR PUSTAKA

Skripsi/Jurnal/Makalah

- Permatasari, Luh Intan, and I. Ketut Markeling. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Dalam Permasalahan Kredit Macet." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 9.
- Ismail, 2010, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, Kencana, Jakarta
- Salim H.S., 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Putra, I. K. D. W., & Bagiastara, I. N. "Pemberian Kredit Pada Badan Usaha Milik Desa Karanganyar Desa Batur Selatan Kabupaten Bangli". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 8(11) (2020), 1677.
- Dewi, P. E. T. Penyelamatan Kredit Bermasalah Sebagai Upaya Mengurangi Tingginya Nonperformance Loan (NPL) Pada Perbankan. *Jurnal Advokasi*, 8(1) (2018), 77.

Peraturan-Peraturan

- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, TLN No. 6623
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, TLN No. 5495.
- Indonesia, Undang-Undang Nomer 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undnag Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, TLN No. 3790.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, TLN No. 3872.

Website/Internet

- <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/menyoal-transaksi-bank-menggunakan-perjanjian-kredit-dalam-bentuk-baku-oleh-drshtarsishmhi-2611> diakses pada 12 Desember 2022
- <https://dispmd.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/memahami-dan-mengerti-badan-usaha-milik-desa-bumdes-45> diakses pada 12 Desember 2022
- <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html> diakses pada 10 Maret 2023